

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI PERSPEKTIF**

**TEORI KEADILAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LAILA HANIFATUL HABIBAH**

**NIM 200201110172**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI PERSPEKTIF**

**TEORI KEADILAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LAILA HANIFATUL HABIBAH**

**NIM 200201110172**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2023

Penulis,



Laila Hanifatul Habibah

NIM 200201110172

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laila Hanifatul Habibah NIM:  
200201110172 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI PERSPEKTIF

### TEORI KEADILAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Malang, 14 November 2023

Dosen Pembimbing,



Siti Zulaichah, S. HI., M. Hum

NIP. 198703272020122002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Laila Hanifatul Habibah, NIM 200201110172, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023

Dengan Penguji:


1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP 19840602201608011018
2. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.  
NIP 198703272020122002
3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP 197606082009012007

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2023  
Dekan/Fakultas Syariah,

  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.”*

(QS. An-Nisa’: 35)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr)**”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Siti Zulaichah, S. HI., M. Hum, selaku Dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
5. Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah, penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga Allah mencatat segala perjuangan beliau sebagai amal sholih, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT., dan melimpahkan pahala yang setimpal.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Semua Orang Tua penulis, Bapak Muhson Taufik, S.Pd.I., Ibu Munirul Badriyah, S.Pd., Bapak Samsuhari, dan Ibu Siti Hasniah yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendukung penulis serta memberikan doa, dukungan, pengorbanan, dan cinta kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh keluarga, saudara, dan sahabat yang turut memberikan dukungan serta motivasi dengan bentuk apapun kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



10. Kepala Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A, Bapak Drs. Amanudin, S.H., M.Hum, selaku ketua Pengadilan Agama Mojokerto, serta segenap staf dan pegawai di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A. terima kasih atas bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, yang telah mendukung dan mengingatkan penulis selama menempuh perkuliahan.
12. Kepada diri penulis sendiri, Laila Hanifatul Habibah. Terimakasih telah berusaha sabar sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak menyerah, dan terimakasih sudah berusaha menyelesaikan tahapan perkuliahan S1 yang beriringan dengan waktu perkuliahan S2 sekaligus. Sehingga dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya bagi penulis pribadi.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 November 2023

Penulis,



Laila Hanifatul Habibah

NIM 200201110172

## PEDOMAN LITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	.	h
ش	sh	أ / ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يا	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وا	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta' marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( *ـَ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( *ī* ).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### **I. Lafz Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillah*

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Pedoman Transliterasi .....	ix
Daftar Isi.....	xvi
Abstrak .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Metode Pengolahan Data .....	21
6. Analisa Bahan Hukum.....	22
G. Penelitian Terdahulu .....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>

A. Kerangka Konseptual.....	29
1. Poligami .....	29
2. Mediasi .....	33
3. Kewenangan Pengadilan Agama .....	38
B. Kerangka Teori.....	40
Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Permohonan</b>	
<b>Izin Poligami Tanpa Mediasi Pada Putusan No.</b>	
<b>1665/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto .....</b>	<b>43</b>
1. Analisis Prosedur Beracara Pada Perkara No.	
1665/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto .....	43
2. Analisis Data Isi Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr Tentang	
Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama	
Mojokerto .....	47
3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara	
Permohonan Izin Poligami Tanpa Mediasi Pada Putusan No.	
1665/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto .....	57
<b>B. Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr Tentang Perkara Permohonan</b>	
<b>Izin Poligami Tanpa Mediasi Di Pengadilan Agama Mojokerto</b>	
<b>Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch ...</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

Laila Hanifatul Habibah 200201110172 2023. **Permohonan Izin Poligami Tanpa Mediasi Perspektif Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

---

Dosen Pembimbing: Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum

**Kata Kunci:** Mediasi; Izin Poligami; Teori Keadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk respon Mahkamah Agung dalam mentaati Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g. Pasal tersebut mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk di dalamnya adalah perkara izin poligami. Dalam penelitian ini membahas terkait alasan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto atas tidak diterapkannya upaya mediasi pada perkara putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr dan perspektif teori keadilan hukum Gustav Radbruch menilai terkait hal tersebut.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan jenis datanya yaitu bersumber dari data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan tinjauan kepustakaan. Metode pengolahan data meliputi : pemeriksaan data, editing, analisis, sistematisasi data, dan kesimpulan. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa putusan atau ketetapan majelis hakim dengan nomor putusan 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr dinilai sah. Disini majelis hakim tidak menerapkan upaya mediasi dalam perkara tersebut menimbang karena termasuk dalam perkara yang dikecualikan dalam pasal 4 huruf d Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun setelah dilakukan analisa terhadap perkara tersebut tidak dapat dikategorikan dari salah satu perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga majelis hakim seharusnya menerapkan upaya mediasi terhadap perkara tersebut dan perkara yang sama dikemudian hari. Serta jika ditinjau dari segi teori keadilan Gustav Radbruch, dikatakan bahwa keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan (*equality before the law*). Gustav juga mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan adil perlu di dalamnya untuk memenuhi unsur kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Dalam perkara ini berdasarkan tingkat keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukumnya dinilai belum memenuhi secara sempurna. Sehingga, dari segi keadilan perlu untuk dilakukan upaya mediasi di dalamnya.

## ABSTRACT

Laila Hanifatul Habibah 200201110172 2023. **Application for Polygamy Permit Without Mediation from Gustav Radbruch's Legal Justice Theory Perspective (Decision Study No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

---

---

Supervisor: Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum

**Keywords:** Mediation; Polygamy Permit; Theory of Justice.

PERMA No. 1 Year 2016 on Mediation Procedures in Courts is the Supreme Court's response to Article 130 HIR and Article 154 RB.g. These articles encourage parties to pursue a peace process that is integrated into court procedures. Based on Article 4 of PERMA No. 1 Year 2016, the types of cases that are required to undergo mediation are all civil disputes submitted to the Court, including polygamy license cases. This study discusses the reasons why the judges of the Mojokerto Religious Court did not apply mediation efforts in case No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr and the perspective of Gustav Radbruch's theory of legal justice.

This research uses a type of normative legal research through a case approach. While the type of data is sourced from secondary data with legal material collection techniques by conducting literature reviews. Data processing methods include: data examination, editing, analysis, data systematization, and conclusions. While the analysis of legal materials used is qualitative.

The results of this study found that the decision or determination of the panel of judges with decision number 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr was considered valid. Here the panel of judges did not apply mediation efforts in the case because it was included in a case that was excluded in article 4 letter d of Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. However, after analyzing the case, it cannot be categorized as one of the cases excluded from mediation, so the panel of judges should apply mediation efforts to the case and the same case in the future. And if viewed in terms of Gustav Radbruch's theory of justice, it is said that justice is equal rights for all people before the court (equality before the law). Gustav also said that in order to be considered fair, it is necessary to fulfill the elements of expediency and legal certainty. In this case, based on the level of justice, usefulness, and legal certainty, it is considered that it has not fulfilled perfectly. Thus, in terms of justice it is necessary to make mediation efforts in it.

## خلاصة

طلب تصريح تعدد الزوجات بدون وساطة من منظور نظرية العدالة القانونية 2023 110172 200201110172 ليلى حنيفه الحبيبة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية. أطروحة. (1665/Pdt.G/2023/PA.Mr) لدراسة القرار رقم (لجوستاف رادبروخ جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. الشريعة

هوم ، م.مرحبا .سيتي زليشة ، س :دوسن بيمينج

الوساطة؛ تصريح تعدد الزوجات؛ نظرية العدالة: الكلمات المفتاحية

هير 130 بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة هو شكل من أشكال رد المحكمة العليا في الامتثال للمادة 2016 لعام 1 بيرما رقم استنادا إلى .تشجع المادة الأطراف على متابعة عملية السلام التي يتم دمجها في إجراءات المتقاضين في المحكمة .ز.رب 154 والمادة ، فإن أنواع القضايا المطلوبة للتوسط هي جميع النزاعات المدنية التي يتم تقديمها إلى المحكمة ، بما 2016 لعام 1 بيرما رقم 4 المادة تناقش هذه الدراسة أسباب عدم تطبيق هيئة قضاة محكمة موجوكرتو الدينية لجهود الوساطة .في ذلك قضايا تصاريح تعدد الزوجات وجهة نظر نظرية غوستاف رادبروخ PA.Mr / 2023 / ز. التوقيت الصيفي الباسيفيكي / 1665 في قضية القرار رقم القانونية تقييم هذه المسألة للعدالة.

بينما يتم الحصول على نوع البيانات من .(نحج الحالة) في هذه الدراسة باستخدام نوع البحث القانوني المعياري من خلال نحج الحالة فحص البيانات ، تشمل طرق معالجة البيانات. البيانات الثانوية مع تقنيات جمع المواد القانونية عن طريق إجراء مراجعة الأدبيات .في حين أن تحليل المواد القانونية المستخدمة هو نوعي ، والتحرير ، والتحليل ، وتنظيم البيانات ، والاستنتاجات

السلطة / 2023 / التوقيت الصيفي الباسيفيكي/1665 وجدت نتائج هذه الدراسة أن قرار أو قرار لجنة القضاة بالقرار رقم الرسالة د من 4 هنا لا تطبق لجنة القضاة جهود الوساطة في القضية معتبرة أنها مدرجة في القضية المستبعدة في المادة .الفلسطينية ومع ذلك ، بعد تحليل القضية ، لا يمكن تصنيفها كواحدة من .بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة 2016 لعام 1 بيرما رقم وإذا .القضايا المستبعدة في الوساطة ، لذلك يجب على هيئة القضاة تطبيق جهود الوساطة على القضية ونفس القضية في المستقبل المساواة أمام) نظرنا إليها من منظور نظرية العدالة لجوستاف رادبروخ ، يقال إن العدالة هي المساواة في الحقوق للجميع أمام المحكمة وقال غوستاف أيضا أن شيئا ما يمكن أن يقال أن تكون احتياجات عادلة في ذلك لتلبية عناصرها من النفعية واليقين .(القانون لذلك ، من حيث العدالة ، .في هذه الحالة ، بناء على مستوى العدالة والنفعية واليقين القانوني ، يعتبر أنها لم تتحقق تماما .القانوني من الضروري بذل جهود الوساطة فيها

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah sebuah metode penyelesaian konflik yang melibatkan negosiasi antara dua pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator sebagai pihak ketiga. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, atau yang dikenal sebagai solusi "win-win".<sup>1</sup> Apabila mengacu pada PERMA RI No.01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka wajib hukumnya bagi hakim untuk melakukan upaya mediasi bagi tiap pihak yang berperkara di pengadilan. Landasan hukum terkait mediasi telah dilakukan regulasi, dimulai pada tahun 2002 kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi, lalu diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian diganti kembali menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>2</sup>

Bersumber atas Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memuat ketentuan mengenai diwajibkannya memberlakukan upaya mediasi bagi semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk didalamnya perkara

---

<sup>1</sup> Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (31 Maret 2013): 19, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

<sup>2</sup> Patel dan Rodrigo Goyena, "Efektivitas Mediator Hakim dan Non Hakim Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama.," *Journal of Chemical Information and Modeling* 15, no. 2 (2019): 16.

perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* serta juga perlawanan dari pihak yang sedang (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Hal tersebut juga berlaku bagi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun tidak semua sengketa perdata dapat dilakukan mediasi karena perkara tersebut dikecualikan sebab ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung. Untuk perkara permohonan izin poligami diwajibkan untuk diberlakukan adanya mediasi.<sup>3</sup>

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya telah mengatur tentang poligami. Bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari satu atau poligami harus memperoleh izin dari Pengadilan terlebih dahulu.<sup>4</sup> Ketentuan tentang pemisahan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang melakukan poligami sendiri diatur pada Pasal 94 KHI. Penghitungan harta bersama tersebut bertujuan untuk memperjelas harta bersama antara para istri, dan harus dibuktikan keberadaan harta tersebut dalam persidangan.<sup>5</sup>

Terdapat dua hal penting dalam pelaksanaan mediasi pada perkara permohonan izin poligami. *Pertama*, bertujuan untuk mengukuhkan asas dalam perkawinan Islam yaitu asas monogami. Poligami yang dilakukan oleh seorang muslim, hendaknya dapat menghadirkan kebaikan serta keadilan terhadap para isteri maupun anak-anak dalam suatu rumah tangga poligami. Sedangkan tujuan mediasi *kedua* adalah untuk menyelesaikan harta bersama dengan isteri pertama. Permohonan izin poligami wajib

---

<sup>3</sup> “PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang g Prosedur Mediasi di Pengadilan.Pdf,” n.d (pasal 4).

<sup>4</sup> “Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pdf,” n.d (pasal 3 ayat 2).

<sup>5</sup> “Kompilasi Hukum Islam (KHI).Pdf,” n.d (pasal 94).

mengajukan permohonan penetapan harta bersama, yang mana ketentuan tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006.<sup>6</sup>

Kata poligami sendiri berasal dari Yunani yaitu “*polygamie*”, yaitu *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.<sup>7</sup> Apabila terdapat seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu, maka suami tersebut wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa permohonan izin poligami harus bersifat *contensious* kemudian pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.<sup>8</sup> Alasan isteri berkedudukan sebagai Termohon sebab poligami adalah hak laki-laki yang telah diatur di dalam hukum Islam, sehingga haknya tersebut dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Dalam memutuskan perkara izin poligami maka hakim perlu mempertimbangkan dari segi keadilan. Teori keadilan hukum dapat digunakan untuk menganalisis suatu putusan guna didapatkan adil tidaknya putusan tersebut. Hal ini sebab didalamnya menimbang dari segi

---

<sup>6</sup> Izzul Fikri Pragamsa, “Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 15.

<sup>7</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama,” *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 101.

<sup>8</sup> “Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.Pdf,” n.d, 139.

<sup>9</sup> Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam” 2, no. 2 (2010): 2.



keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum secara menyeluruh, tanpa harus membeda-bedakan kesenjangan dalam penegakannya.

Gustav Radbruch merupakan merupakan filsuf hukum berkebangsaan Jerman. Gustav mengatakan bahwa hukum merupakan aturan umum yang digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan.<sup>10</sup> Gustav juga merupakan penggagas dari tiga nilai dasar hukum, menurutnya suatu hukum dapat dikatakan baik apabila hukum tersebut di dalamnya mencakup nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika nilai keadilan yang diutamakan, maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terealisasi. Hal ini sebab baik kemanfaatan maupun kepastian merupakan bagian dari keadilan itu sendiri.<sup>11</sup> Jadi pada hakikatnya posisi kepastian dan kemanfaatan tidak sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum, namun kedua hal tersebut merupakan sarana untuk mencapai tingkat keadilan itu sendiri. Sehingga tujuan dari hukum adalah merealisasikan adanya keadilan.

Alasan penulis menggunakan perspektif teori keadilan hukum menurut Gustav Radbruch sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena, disesuaikan dengan inti penelitian yaitu guna mengetahui terkait perlu tidaknya mediasi dalam perkara no. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr dan

---

<sup>10</sup> Sholahuddin Al-Fatih, "Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (September 30, 2020): 81, <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13973>.

<sup>11</sup> Muhammad Yusril Izzal Fahmi, "Implikasi Yuridis Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Kewenangan PTUN Memutus Permohonan Fiktif Positif," 2023, 77 <http://etheses.uin-malang.ac.id/53423/7/19230106.pdf>

tingkat keadilan terhadap suatu putusan yang dalam proses beracaranya tidak menerapkan upaya mediasi terlebih dahulu. Dari beberapa alasan diatas perlu kiranya adanya pemahaman terkait keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Maka dari itu, Radbruch sebagai cendekia hukum yang mengemukakan ide landasan filosofis, beserta landasan lainnya; yuridis dan sosiologis, sehingga hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Pengadilan Agama Mojokerto menerima perkara permohonan izin poligami. Perkara ini berdasarkan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 menegaskan bahwa untuk semua perkara yang bersifat gugatan perlu melalui upaya mediasi terlebih dahulu. Namun secara realitanya, tidak semua perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A secara rata diupayakan mediasi atau tidak. Melihat permasalahan seperti demikian, apabila ditinjau dari keadilan hukum Gustav Radbruch dapat dianalisa dari segi keadilan terkait perkara permohonan izin poligami bersifat *contensious* namun tidak diterapkan upaya mediasi dalam proses persidangannya.

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr merupakan perkara permohonan izin poligami yang bersifat gugatan atau kontensius, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan upaya mediasi oleh hakim. Berdasarkan naskah putusan dijelaskan bahwa hal ini dikarenakan perkara tersebut termasuk dalam perkara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi:<sup>12</sup> sengketa yang ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam pemeriksaannya di persidangan; sengketa yang dalam pemeriksaannya tidak dihadiri oleh penggugat atau tergugat yang sebelumnya sudah dipanggil secara patut; adanya perkara rekonsiliasi serta intervensi; sengketa tentang pencegahan, penolakan, pembatalan serta sengketa pengesahan perkawinan; yang terakhir yaitu adanya konflik yang masuk ke Pengadilan setelah dilakukan mediasi di luar Pengadilan melalui bantuan Mediator bersertifikat.

Berdasarkan pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit apakah perkara poligami termasuk dari salah satu alasan yang dikecualikan. Dan setelah penulis lakukan analisa terhadap kasus dalam putusan hakim tersebut juga tidak dapat digolongkan dari keempat perkara yang dikecualikan tersebut. Hal ini yang menjadi masalah karena terjadi adanya kesenjangan antara teori dengan realitas, sebab tidak sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>13</sup> Selain itu, sebab tidak sejalan dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, dimana dalam ketentuan umum persidangan dijelaskan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian

---

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat 2“PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.pdf.”

<sup>13</sup> “PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.Pdf,” n.d.

melalui proses mediasi.<sup>14</sup> Sehingga, apabila ada hakim yang tidak melaksanakan upaya mediasi dalam perkara izin poligami apakah perkara tersebut dapat dikatakan diproses dan di putus secara adil ataukah tidak.

Terkait putusan perkara izin poligami yang tidak melalui upaya mediasi terlebih dahulu terdapat pada putusan nomor **1665/Pdt.G/2023/PA.Mr.** Alasan poligami dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri pada umumnya. Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa duduk perkaranya adalah sebagai berikut, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2009, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/056/VII/2009. Bahwa Pemohon akan menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita bernama xxxx xxxxx. Dari surat gugatan yang diajukan oleh pemohon terdapat beberapa Primair diantaranya: mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan beberapa harta termasuk dalam harta bersama antara Pemohon dan Termohon, serta Membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Dan perkara ini dikabulkan oleh majelis hakim, padahal tidak melalui proses beracara yang sesuai dengan aturan Perma No. 1 Tahun 2016, yaitu tidak melakukan mediasi terlebih dahulu.

Studi mengenai mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama sudah banyak dikaji, baik yang berasal dari disertasi, tesis, skripsi

---

<sup>14</sup> “Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.pdf.”

dan artikel ilmiah. Namun dari beragam studi tersebut yang terkait dengan keadilan terkait perlu atau tidaknya mediasi diberlakukan khususnya dalam perkara permohonan izin poligami dan didasarkan terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 dan dianalisis menggunakan tinjauan teori keadilan hukum Gustav Radbruch belum ada yang mengkaji. Sehingga studi ini akan menemukan gambaran secara analitis mengenai permasalahan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara permohonan izin poligami tanpa mediasi pada putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr mengenai perkara permohonan izin poligami tanpa mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto ditinjau dari perspektif teori keadilan hukum Gustav Radbruch?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara permohonan izin poligami tanpa mediasi pada putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto
2. Untuk menganalisa putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr mengenai perkara permohonan izin poligami tanpa mediasi di Pengadilan

Agama Mojokerto ditinjau dari perspektif teori keadilan hukum  
Gustav Radbruch

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai positif, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dari segi keilmuan di harapkan dapat berkontribusi secara positif dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan terhadap perkembangan dunia pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelengkap literatur disiplin ilmu dalam hukum keluarga islam, secara khusus terhadap hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan upaya mediasi dalam perkara izin poligami yang bersifat gugatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a.** Bagi penulis pribadi, guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga merupakan kesempatan penulis dalam memberikan kontribusi positif terhadap penerapan bahan pembelajaran dalam program studi yang dipelajari penulis untuk bahan kajian di masa depan.
- b.** Bagi masyarakat secara luas, untuk memberikan informasi secara terstruktur terkait bagaimana mekanisme proses beracara pada perkara permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama,

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami tanpa mediasi, serta masyarakat dapat mengetahui perspektif teori suatu tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap keabsahan dan nilai keadilan atas pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/Pa.Mr mengenai perkara izin poligami yang dalam pelaksanaannya tanpa mengupayakan tahap mediasi.

- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dan informasi dasar maupun digunakan sebagai kerangka acuan, landasan, dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Adanya definisi operasional disini bertujuan untuk lebih memahami kemana arah pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, maka penulis perlu memberikan definisi operasional yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis buat ini. Yakni dengan menguraikan beberapa definisi sebagai berikut :

##### **1. Poligami**

Istilah poligami secara etimologis (bahasa) berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata diantaranya kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan *gamein* serta *gamos* yang maknanya perkawinan. Sehingga poligami yaitu perkawinan yang banyak. Bagi seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang dengan istilah poligini, dan bagi perempuan disebut

poliandri.<sup>15</sup> Namun fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat menyebutkan bahwa poligami dominan untuk menunjukkan perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu.<sup>16</sup>

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri. Poligami hukumnya diperbolehkan dalam Islam.<sup>17</sup> Poligami memiliki arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Adapun dasar dari diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3:<sup>18</sup>

Regulasi mengenai poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu jika disetujui para pihak yang memiliki ketersangkutan.<sup>19</sup> Bagi para pihak yang secara khusus beragama Islam, poligami diatur juga dalam pasal 56 ayat (1) KHI, didalamnya menjelaskan bahwa jika seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang

---

<sup>15</sup> Mela Handayani, "Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/Pa.Srg)" 5, no. 1 (2017): 5.

<sup>16</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," 12.

<sup>17</sup> M A Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 49.

<sup>18</sup> "Surat An-Nisa' ayat 3" (<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-3>, t.t.).

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi, "Anotasi UU No. 1 Tahun 1974," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2018, 2.



harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.<sup>20</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami.

## 2. Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang artinya berada di tengah. Makna tersebut merujuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi serta menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada di tengah” juga berarti pihak ketiga atau yang biasa disebut mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan suatu perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa. Sedangkan secara terminologi (istilah), mediasi merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan adanya yang didalamnya melibatkan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang sifatnya netral dan impartial, dan mediator ini memiliki tugas untuk memfasilitasi serta membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan (win-win solution). Pengertian mediasi menurut para ahli, diantaranya:

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, 2011.

- a. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>21</sup>
- b. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.<sup>22</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk

---

<sup>21</sup> Solichati, "Study Evaluatif Terhadap Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 21.

<sup>22</sup> Solichati, 24.

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan sejarah historisnya, adanya upaya penyelesaian konflik melalui jalan mediasi sudah lama diimplementasikan dalam hukum islam. Istilah mediasi dalam hukum islam yang sudah lama dikenal disebut sebagai *tahkim*, dan kata mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi (tahkim) telah disinggung dalam Al Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ

يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”

Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.

---

<sup>23</sup> Henny Mono, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), 86.

### 3. Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata “adil” dalam KBBI online disebutkan bahwa artinya sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpegang pada kebenaran; tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.<sup>24</sup> Suatu putusan dapat dikatakan adil, artinya bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika sesuatu dikatakan adil, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Teori keadilan menurut beberapa pakar, diantaranya:<sup>25</sup>

- a. Gustav Radbruch, mengungkapkan bahwa keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Hati nurani memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: ”*Summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Keadilan merupakan persamaan hak paling sedikit diantara kedua belah pihak yang berhadapan sebagai

---

<sup>24</sup> “Arti kata adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/adil>.

<sup>25</sup> Permatasari, “Bab II Tinjauan Teori,” 2019, 23–26  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16633/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

persamaan yang sejajar.<sup>26</sup> Dalam hal ini contohnya dalam keadilan atas hukum perdata. Dan apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka pemohon dan termohon berada pada posisi yang setara di depan hukum sehingga perlu dan wajib untuk sama-sama diperhitungkan nilai keadilannya.

- b. Thomas Hobbes, mengungkapkan bahwa keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
- c. Roscoe Pound, mengungkapkan bahwa keadilan yaitu bagaimana hasil-hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat.
- d. Hans Kelsen, menurutnya keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu berupa putusan pengadilan, serta bahan pustaka lainnya sebagai data utama untuk menganalisis kasus, sehingga dapat mengetahui hasil

---

<sup>26</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Terj. So Woong Kim, eds.3 (Korea: Sam Young Sa, 2021), 73-75.

penelitian yang sesuai dengan topik yang diangkat.<sup>27</sup> Penelitian normatif ini digunakan oleh penulis guna menganalisis putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang terfokus terhadap ketentuan yuridis khususnya atas perkara izin poligami yang dalam pelaksanaannya hakim tidak menerapkan upaya mediasi. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti akan di analisis menggunakan perspektif teori keadilan hukum Gustav Radbruch.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam penelitian normatif, berdasarkan adanya suatu pendekatan maka peneliti akan memperoleh informasi maupun wawasan atas aspek-aspek terkait isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktiknya. Pendekatan ini digunakan terkait kasus-kasus yang sudah mendapat putusan. Dan kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak atas penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>28</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kasus ini

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan, Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 146.

karena penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan mediasi dan menelaah putusan hukum yang sudah inkrah serta menganalisis secara yuridis apakah perkara permohonan izin poligami termasuk kategori perkara yang perlu dilakukan mediasi ataukah tidak dengan berlandaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan jika ditinjau dari perspektif teori keadilan hukum Gustav Radbruch.<sup>29</sup>

### 3. Jenis Data

Perolehan data yang didapat oleh penulis berasal dari kajian pustaka, dimana penulis mengambil, mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada korelasinya dengan penelitian ini. Jenis data yang penulis gunakan, yaitu data sekunder.<sup>30</sup> Jenis data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya. Jenis data sekunder berisi keterangan-keterangan penguat yang berkaitan dengan penelitian atau literatur lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.<sup>31</sup> Data sekunder dalam penelitian ini seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jurnal tentang keadilan hukum Gustav Radbruch, dan lain-lain. Dalam

---

<sup>29</sup> Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode" 8, no. 1 (2014): 17.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. VII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 64.

<sup>31</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review*, 5, no. 3 (2006): 93.

jenis data sekunder terhadap penelitian ini terdapat 3 bahan hukum, diantaranya:<sup>32</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini dapat bersumber dari perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>33</sup> Atas penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, antara lain: undang-undang perkawinan, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr, serta perundang-undangan lain yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memperkuat serta mendukung atas bahan hukum primer yang ada sehingga dimungkinkan untuk dilangsungkan penelaahan dan konstruksi lebih lanjut yang lebih intensif. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku rujukan yang relevan, jurnal hukum, skripsi, tesis,

---

<sup>32</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), 2472  
<https://doi.org/10.31604/nusantara>.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2006)*, 146.



serta hasil karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa, artikel, serta internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah dengan melakukan tinjauan kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan sumber data pada penelitian ini telah diperoleh data kepustakaan yang sudah dilakukan pengkajian sesuai topik research yang diangkat.<sup>34</sup> Peneliti berupaya untuk mengumpulkan dan mentautkan data yang diinginkan melalui pencarian, penggalian dari jurnal, skripsi, artikel maupun data yang sesuai dengan penulisan penelitian.<sup>35</sup>

Pengumpulan data pada penelitian ini ditujukan untuk mengakumulasi data dengan menganalisa secara yuridis atas perkara permohonan izin poligami tanpa mediasi dalam persidangan dengan menggunakan perspektif teori keadilan hukum Gustav Radbruch, lalu akan diperiksa maupun dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikerjakan selanjutnya data dikelola untuk memisahkan mana yang dibutuhkan dan sebaliknya, maka akan menghasilkan deskripsi penelitian sebagai upaya

---

<sup>34</sup> Sahidin, "Metode Penelitian dan sistematika Pembahasan," *eprints uny* 49, no. 23–6 (2015): 43.

<sup>35</sup> Edi Irwansyah Aruan, "Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah," 2019, 72–73.

menyertakan jawaban atas persoalan yang ada pada suatu realitas. Dalam hal ini data yang berasal dari berbagai referensi dikumpulkan serta dilakukan pemilahan kemudian dilakukan penyusunan tergantung sumber informasinya berdasarkan jenis dan bentuknya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan - bahan hukum tertulis. Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti. Sebelumnya tentu telah melakukan pengumpulan bahan hukum sekunder (primer, sekunder, tersier). Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum yang terkait. Dan bahan hukum tersier menggunakan KBBI sebagai sarana menjelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan penelitian

---

<sup>36</sup> Bambang Mudjiyanto, “Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif”, (Jogjakarta: Tiarana Lokus, 2014), hlm. 3-4.

- b. Editing, yaitu proses mengedit serta meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Dalam proses ini setelah melakukan pemeriksaan dan penyesuaian data yang sudah diambil dari berbagai sumber, peneliti akan meneliti ulang tentang data-data dari dokumen-dokumen yang penulis dapatkan selama meneliti. Jika terdapat hal-hal yang masih diragukan dapat dilakukan peninjauan ulang serta kalimat yang masih rancu dapat lebih dijelaskan sehingga mudah dipahami dengan benar.
- c. Analisis, dalam tahap ini peneliti mulai menyusun secara sistematis data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang sebenarnya secara materil dan dihubungkan dengan teori.
- d. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah didapat akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.
- e. Kesimpulan, pada tahap yang terakhir ini peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diolah untuk memperoleh suatu jawaban.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan

dengan literatur maupun pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup> Peneliti akan mendeskripsikan hasil analisa atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang dianalisa dengan menggunakan perspektif teori keadilan hukum Gustav Radbruch.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mampu menghasilkan informasi terkait suatu objek research dari hasil yang telah dikaji serta merupakan upaya peneliti untuk membandingkan antara penelitian yang sudah dikaji dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, serta menghindari adanya kesamaan secara keseluruhan dengan berbagai reserach yang sebelumnya telah dilakukan. Studi sebelumnya juga bermanfaat dalam menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.<sup>38</sup> Kemudian akan dipaparkan mengenai persamaan dan perbedaaan penelitian yang telah dilakukan pengkajian dengan penelitian ini. Berdasarkan research yang penulis lakukan di beberapa literatur tesis, skripsi, dan disertasi penulis menjumpai beberapa penelitian terdashulu yang mempunyai korelasi dengan penulisan ini, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

Penelitian terdahulu yang *pertama*, merupakan skripsi yang ditulis oleh Izzul Fikri Pragamsa. Mahasiswa dengan NIM: 17210102, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang. Penulisan skripsi tersebut telah selesai

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, t.t.

<sup>38</sup> Triono R, "Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo," *Repository Universitas Panca Marga Probolinggo*, 2019, 12.

pada tahun 2023 yang berjudul “*Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)*”. Penelitian ini membahas terkait bagaimana penerapan mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian Skripsi ini adalah, adanya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi terhadap penyelesaian perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah sesuai, hal ini dapat dilihat ketika proses mediasi berjalan sesuai dengan prosedur mediasi yang tertuang dalam Perma.

Letak persamaan diantara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu perkara izin poligami. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat dalam rumusan masalah, lokasi, serta teori yang digunakan.<sup>39</sup>

Penelitian terdahulu yang *kedua*, merupakan skripsi yang ditulis oleh Dian Agustisifia, mahasiswa dengan NIM 1173010038, Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung. Penelitian tersebut dilakukan dan telah selesai pada tahun 2022 yang berjudul “*Implementasi Mediasi Dalam Perkara Poligami Kontensius Di Pengadilan Agama Cianjur Pada Tahun 2020 - 2021*”. Penelitian tersebut membahas terkait pelaksanaan mediasi

---

<sup>39</sup> Izzul Fikri Pragamsa, *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)*, 2022.

dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Cianjur yang selama 2 (dua) tahun dengan jumlah seluruh perkara ada 12 (dua belas) perkara, namun belum berhasil dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut mampu memenuhi tujuan penelitian yang dilakukan.

Letak persamaan diantara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak di objek penelitiannya yaitu mediasi terhadap perkara izin poligami. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini, untuk penelitian terdahulu lebih terfokus pada teknis dan hambatan yang dialami oleh Mediator dalam upaya mendamaikan para pihak. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada mediasi yang tidak dilakukan dalam perkara izin poligami. Penelitian terdahulu lokasi penelitiannya ada di Pengadilan Agama Cianjur sedangkan dalam penelitian ini mengkaji salah satu putusan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto.<sup>40</sup>

Penelitian terdahulu yang ke *tiga*, yaitu penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Destri Budi Nugraheni dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini rilis melalui rumah jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, dengan Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 251-266 dan nomor DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.4177>. Jurnal ini terbit pada tanggal 4 Desember 2020, dengan judul “*Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama*”. Penelitian jurnal ini menjelaskan

---

<sup>40</sup> Dian Agustisifia, “Implementasi Mediasi Dalam Perkara Poligami Kontensius Di Pengadilan Agama Cianjur Pada Tahun 2020 - 2021”, 27 <https://digilib.uinsgd.ac.id/68528/>.

terkait berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, pembatalan perkawinan adalah salah satu perkara yang tidak termasuk dalam kewajiban mediasi. Praktikanya, sejak 2016 beberapa keputusan pembatalan perkawinan masih menggunakan mediasi untuk menyelesaikan kasus. Studi ini menyelidiki pentingnya penggunaan mediasi dalam proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dan hubungannya dengan penegakan keadilan bagi pihak pencari keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi tidak seharusnya digunakan dalam kasus pembatalan perkawinan karena itu terkait dengan keabsahan perkawinan, bukan perselisihan perkawinan.

Letak persamaan diantara kedua penelitian ini, yaitu sama-sama memaparkan terkait perlu atau tidaknya mediasi dilakukan dalam perkara-perkara tertentu. Sedangkan perbedaannya, Objek penelitian sebelumnya adalah mediasi dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah mediasi ats perkara permohonan izin poligami.<sup>41</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penyusunan dan penulisan pembahasan penelitian ini dapat terstruktur dan terkonsep dengan baik serta juga bisa difahami dengan mudah oleh para pembaca sehingga mampu memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian yang dilakukan ini, maka penulis menyusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 bab, sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Destri Budi Nugraheni, "Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.4177>.

## **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Didalamnya berisi dari beberapa bagian seperti: latar belakang yang berisi mengenai permasalahan yang diangkat yaitu hakim tidak menggunakan mediasi dalam perkara permohonan izin poligami serta alasannya, serta hal apa yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini. Di bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji, serta sistematika pembahasan.

## **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Didalamnya menyangkut sub bab terkait kajian atau tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka konseptual. Pada kerangka konseptual akan menjelaskan terkait definisi, dasar hukum, kedudukan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam sistem perundang-undangan, dan kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam kerangka teori akan dijelaskan terkait keadilan hukum Gustav Radbruch.

## **3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini peneliti akan menjelaskan dan menganalisa secara terperinci terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami tanpa mediasi pada putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto, dan bagaimana putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr



tentang perkara permohonan izin poligami tanpa mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto ditinjau dari perspektif teori keadilan hukum Gustav Radbruch. Didalamnya juga termuat apa alasan hakim tidak menerapkan upaya mediasi dalam perkara tersebut, serta hasil analisa penulis.

#### **4. BAB IV : PENUTUP DAN KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait, serta usulan maupun anjuran untuk penelitian selanjutnya dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Konseptual**

##### **1. Poligami**

###### **a. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, namun tidak mutlak. Seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan, Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya termasuk dalam pengecualian, maka dari itu terdapat pasal-pasal yang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.<sup>42</sup> Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI, menjelaskan bahwa wajib adanya izin dari Pengadilan Agama bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan juga dinyatakan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Deas Oktaviara Habiansyah dkk., "Hak Gugat Harta dalam Perkawinan Poligami," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (27 Mei 2022): 23–32, <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7958>.

<sup>43</sup> "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pdf," n.d (pasal 4).

Berdasarkan dasar hukum tersebut, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extraordinary circumstance). Di samping itu, poligami tidak semata-mata merupakan kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan). Oleh sebab itu, pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>44</sup> Merujuk pada dasar hukum poligami tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami.

#### **b. Poligami Menurut Hukum Islam**

Istilah poligami dalam hukum islam disebut juga “*taaddudu az-zaujaati*” yang maknannya beristeri lebih dari satu. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, namun juga tidak memerintahkan poligami. Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus

---

<sup>44</sup> “Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pdf. (pasal 3 ayat 2)”

didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para istri, dan anak-anak mereka. Keberadaan poligami di dalam al-Qur'an, hampir tidak ada lagi yang menolaknya. Seluruh ulama, baik yang klasik maupun modern, akan selalu berangkat dari kerangka dasar al-Qur'an, jika berbicara tentang poligami. Di dalam al-Qur'an, Allah SWT membicarakan kebolehan poligami, yaitu Q.S. an-Nisa' (4): 3.<sup>45</sup>

Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 3 secara eksplisit ayat tersebut memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan dua, tiga, atau empat istri, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap mereka. Penting untuk dicatat bahwa ayat ini memberikan izin, namun bukan berarti konteksnya sebagai perintah. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa jika seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil antara istri-istrinya, maka sebaiknya ia hanya menikahi satu orang.<sup>46</sup> Poligami dalam Islam memiliki syarat-syarat dan batasan yang ketat, dan pelaksanaannya diatur oleh hukum-hukum syariah. Meskipun Al-Qur'an memberikan kebolehan, tetapi keadilan di antara istri-istri menjadi syarat mutlak.

Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak 4 orang istri dan berlaku bagi suami yang merdeka. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan

---

<sup>45</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," 2005, 8. [file:///C:/Users/user/Downloads/4376-11217-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/4376-11217-1-PB%20(1).pdf)

<sup>46</sup> Marzuki.

batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus bersikap adil seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip dari Q.S An Nisaa' ayat 129 Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal hati. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kemustahilan manusia mampu mmebagi hatinya secara adil. Para ulama memperbolehkan suami beistri lebih dari seorang (poligami) dengan batasan hanya empat orang istri dan harus mampu berlaku adil.<sup>47</sup>

Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan reputasi di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.<sup>48</sup>

### **c. Prosedur Pelaksanaan Poligami**

Prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan apabila seorang suami akan memiliki istri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan. Kemudian

---

<sup>47</sup> Pragamsa, "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)", 21.

<sup>48</sup> Deas Oktaviara Habiansyah et al., "Hak Gugat Harta dalam Perkawinan Poligami," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (May 27, 2022): 26-27, <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7958>.

berdasarkan Pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan mengenai tugas dari pengadilan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi yang diatur dalam Pasal 57 KHI.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis.
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.

Dengan tidak mengurangi keterangan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Meskipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dikonfirmasi atau dipertegas dengan persetujuan lisan istri dalam sidang Pengadilan Agama.<sup>49</sup>

## **2. Mediasi**

### **a. Pengertian Mediasi**

Ditinjau secara konseptual, mediasi dalam bahasa ingris disebut *mediation* yang artinya perantaraan, sedangkan dalam bahasa belanda disebut *medio* yang artinya pertengahan dan dalam bahasa indonesia mediasi berarti menengahi. Mediasi dapat diartikan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui adanya pihak ke tiga, yang dapat dilakukan didalam maupun diluar sistem

---

<sup>49</sup> Pragamsa, "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)."

peradilan. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka dalam mediasi tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan, tawaran atau penyelesaian selama mediasi berlangsung.<sup>50</sup>

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan perselisihan antar pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediasi dapat membawa para pihak untuk mencapai kesepakatan damai, hal ini sebab penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada kedudukan yang setaradan berlaku win-win solution.<sup>51</sup>

#### **b. Dasar Hukum**

Terkait dasar hukum mediasi, penulis akan menjabarkan dasar hukum tersebut berdasarkan dua sisi. Yakni melalui dasar hukum yang ada dalam islam dan juga dasar hukum yang ada di Peradilan Indonesia mengenai mediasi. Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat disamakan dengan *tahkim* yang mempunyai makna, menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. *Tahkim* adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan

---

<sup>50</sup> Hani Hani Rahmawanto, “Kecakapan Hakim Mediator Dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019),” t.t., 20–22.

<sup>51</sup> Pragamsa, “Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo),” 16.

persengketaanya mereka. Landasan ayat Al-Quran yang menegaskan terkait mediasi berupaya untuk merealisasikan adanya perdamaian, firman Allah swt. Dalam surah Al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ

عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ اخذهُمَا

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَاصِلُوهَا

Terjemah: “Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al Hujurat: 9).

Landasan Yuridis terkait mediasi dalam peradilan yang ada di Indonesia hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia, antara lain:<sup>52</sup>

1. Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia, dan sekaligus dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Keduanya sama-sama mengandung azas musyawarah untuk mufakat.
2. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun

<sup>52</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).



2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu juga terdapat dalam pasal 2 ayat 4.

3. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
6. Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

**c. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman atau yudikatif tidaklah terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada, dengan adanya permasalahan tersebut maka Mahkamah Agung juga harus mengatasinya, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia salah satunya yaitu berhak dalam membentuk produk norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu PERMA, hal ini dilakukan guna mengisi adanya kekosongan hukum bidang peradilan, yang mana hal ini berfungsi untuk mengatur perkara yang belum diatur dalam undang-undang. Dan adanya Perma disini bersifat mengikat serta berkekuatan hukum tetap.<sup>53</sup>

Kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia jelas diuraikan pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1), yang didalamnya menjelaskan bahwa posisi Perma berada diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, namun kembali dipertegas dalam Pasal 8 Ayat (1) dan

---

<sup>53</sup> Budiarto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia," *Lex Administratum*, VI, no. 3 (2018), 23.

(2), bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>54</sup>

### 3. Kewenangan Pengadilan Agama

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf; zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>55</sup>

Dalam pasal 49 huruf (a), yang dimaksud dengan “perkawinan” merupakan hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, salah satunya yaitu izin beristri lebih dari seorang (poligami).<sup>56</sup> Berdasarkan dari undang-undang tersebut, sudah jelas bahwa poligami termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut.

Kewenangan Pengadilan Agama meliputi dua jenis, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan relatif merujuk pada kemampuan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara berdasarkan wilayah hukum tempat Pengadilan

---

<sup>54</sup> Tamin,.

<sup>55</sup> Rahmatullah, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris,” *Jurisprudentie* 3 (1 Juni 2016): 128, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3631>.

<sup>56</sup> “UU No. 3 Thn 2006 tentang Peradilan Agama.pdf,” t.t.

Agama tersebut berada. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, dan daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut..<sup>57</sup>

Kewenangan absolut Pengadilan Agama berkaitan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan.<sup>58</sup> Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjelaskan terkait kewenangan atau kekuasaan absolut tersebut. Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam masalah Perkawinan, Waris (wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah), dan ekonomi syariah.<sup>59</sup>

Dalam hal perkara permohonan izin poligami, termasuk kedalam kekuasaan absolut Pengadilan Agama dalam hal perkawinan orang yang beragama islam. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami. Sedangkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56

---

<sup>57</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 128.

<sup>58</sup> Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik Pengadilan Agama*, 132.

<sup>59</sup> Pragamsa, "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo).", 26.

ayat (3) pasal ini menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat “wajib” pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan diatas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi.<sup>60</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch, lahir 21 November 1878 di Lubeck, Jerman. Dia merupakan ahli hukum dan filsuf hukum Jerman, salah satu eksponen terkemuka dari relativisme hukum dan positivisme hukum. Radbruch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh pada abad ke 20. Filsafat hukum Radbruch tumbuh dari prinsip neo-

---

<sup>60</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama,” *Privat Law*, Vol. III No 2 (2015): <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>

Kantian bahwa hukum bergantung pada nilai - nilai moral. Konsep hak dan keadilan tidak mutlak tetapi relatif terhadap waktu dan tempat serta nilai-nilai para pihak dalam suatu proses hukum. Sebagai akibat dari pemerintahan Nazi di Jerman, perubahan radikal dalam pandangan Radbruch terjadi di tahun-tahun terakhirnya. Dia meninggalkan relativisme dan beralih ke filsafat hukum kodrat yang mengakui sifat-sifat hukum dan keadilan yang absolut dan bawaan. Dia adalah penulis banyak buku tentang teori dan filsafat hukum, termasuk *Einführung dalam die Rechtswissenschaft*.

Berkaitan dengan konteks penelitian, maka peneliti mengambil pendapat keadilan hukum Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Dalam proses untuk mencapai suatu tujuan hukum, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya.<sup>61</sup> Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga

---

<sup>61</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Ghalia Indonesia, 2008), 68.

baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik.<sup>62</sup>

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu dan anggota masyarakat serta penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan.<sup>63</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, adanya upaya mediasi dinilai perlu bahkan wajib terlebih dahulu dilakukan bagi putusan yang berkekuatan hukum tetap serta atas tiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 kecuali yang ditentukan dalam Perma tersebut. Perkara permohonan izin poligami dalam putusan No. 1665.Pdt.G/2023/PA/Mr dalam putusannya tidak diupayakan mediasi, dan putusan atas perkara ini tidak dapat dikategorikan dalam pasal 4 ayat (2) Perma tentang mediasi.

---

<sup>62</sup> Prana Jaya, "Hukum Mengajarkan Keadilan Bermartabat," *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*, (2023), 4. <https://osf.io/preprints/5mgev/>

<sup>63</sup> Anwarul Muzayyidin, "Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch," 2023, 60 <http://etheses.uin-malang.ac.id/55114/1/200201210024.pdf>.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Izin Poligami Tanpa Mediasi Pada Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto**

##### **1. Analisis Prosedur Beracara Pada Perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto**

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, menyatakan bahwa seluruh perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan diwajibkan menempuh upaya perdamaian melalui mediasi.<sup>64</sup> Hal tersebut tidak terkecuali perkara permohonan izin poligami merupakan salah satu perkara yang harus menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Apabila para pihak tidak melakukan mediasi maka putusannya dapat berimbas pada putusan yang batal demi hukum.<sup>65</sup>

Suatu putusan Hakim yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dalam putusan perkara Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa Pemohon dengan surat gugatannya pada tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto yang putusannya adalah mengabulkan Permohonan Pemohon. Diperoleh beberapa data sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pdf.”

<sup>65</sup> Azharoni Awaliani, “Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Hadir Dalam Persidangan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang,” 2016, vi. [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/616/1/502012147\\_BAB%20I\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/616/1/502012147_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)



Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/056/VII/2009. Setelah dilakukan akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Kabupaten Mojokerto, Pemohon dan Termohon telah hidup secara rukun selayaknya suami istri secara umum selama masa perkawinan mereka.

Dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXX, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 04 Mei 2010 (Umur 13 Tahun). Pemohon memohon izin ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxx xxxxxx, lahir di Mojokerto, 19 Juli 1994, usia 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta.

Alasan Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri pada umumnya. Dari hasil keterangan saksi dan bukti, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wirausaha dan memiliki penghasilan Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah. Termohon menyatakan rela

dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut.

Atas perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah diperoleh beberapa macam harta bersama. Disini calon isteri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan akan tetap dianggap sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Selain itu antara Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menetapkan putusan yang diharapkan dengan Primer : Mengabulkan permohonan (Pemohon) menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang; Menetapkan harta bersama; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Selama persidangan berlangsung, semua pihak hadir di persidangan. Baik Pemohon, Termohon, maupun calon isteri kedua Pemohon. Pada proses pemeriksaan perkara tidak dilakukan upaya mediasi, melainkan langsung dilakukan pembacaan surat permohonan yang dibacakan oleh Pemohon dan isinya tetap pada permohonannya. Kemudian disusul keterangan dan jawaban dari Termohon serta dari calon isteri kedua. Berdasarkan keterangannya, permohonan Pemohon

secara keseluruhan dibenarkan oleh Termohon maupun calon istri kedua, sehingga tidak perlu adanya replik dan duplik. Pemohon melakukan pembuktian mulai dari bukti tertulis dan saksi-saksi sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim. Setelah itu dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terkait kesesuaian obyek harta bersama pada tanggal 13 Juli 2023. Setelah itu dilakukan kesimpulan oleh Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan. Dan Termohon bersedia untuk dimadu

Pada perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi karena berdasarkan naskah putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr dijelaskan perkara tersebut termasuk dalam perkara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan perkara ini dikabulkan oleh majelis hakim, padahal tidak melalui proses beracara yang sesuai dengan aturan Perma No. 1 Tahun 2016, yaitu tidak melakukan mediasi terlebih dahulu.

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara permohonan izin poligami dengan nomor putusan 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr secara urutan maupun tahapan proses beracaranya ada yang tidak sesuai dengan aturan Perma No.1 Tahun 2016 dimana hakim tidak melaksanakan upaya perdamaian yaitu berupa mediasi terlebih dahulu. Diterbitkannya PERMA Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung yaitu sebagai dasar untuk mentaati Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g. PERMA tersebut mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berfungsi sebagai pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan upaya mediasi untuk para pihak yang sedang berperkara. Dengan demikian, Perma tersebut memberikan arahan dan panduan bagi penyelesaian sengketa melalui mediasi di tingkat pengadilan yang dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara.<sup>66</sup> Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g yang dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>67</sup>

## **2. Analisis Data Isi Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr Tentang Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto**

Mengenai kasus poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto, untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat, sangat penting untuk merujuk pada putusan pengadilan yang otentik. Penelitian terhadap suatu putusan akan memberikan gambaran yang

---

<sup>66</sup> “Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)”, 4.

<sup>67</sup> Azharoni Awaliani, “Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Hadir Dalam Persidangan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang,” vi. [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/616/1/502012147\\_BAB%20I\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/616/1/502012147_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

lebih jelas tentang proses persidangan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilan. Mengenai kasus yang ada, penulis meneliti satu putusan perkara poligami di Pengadilan Agama Mojokerto. Berikut deskripsi putusan permohonan izin poligami dengan nomor perkara 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr yang penulis kemukakan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr dielaskan bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena termasuk dalam perkara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Para pihak diantaranya, xxxxxxxx (sebagai Pemohon), umur 39 tahun, alamat di kabupaten Mojokerto, pekerjaan karyawan swasta. Pemohon memberi kuasa kepada xxxxxx xxxxx, S.T., S.H., xxxxxx xxxxx, S.H. dan xxxxxx xxxxx, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum “*PERMATA LAW*” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 dan telah terdaftar pada tanggal 03 Juli 2023 di bawah Register No. 622/Kuasa/7/2023/PA.Mr.

Pemohon berstatus menikah dengan xxx xxxxxxxx (yang berkedudukan sebagai Termohon) dengan catatan akta nikah No. 277/056/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 di KUA Kecamatan Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dari hasil pernikahan mereka telah lahir 1 orang anak yang bernama : XXX, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 04 Mei 2010 (Umur 13 Tahun).

Kehidupan rumah tangga mereka rukun sebagaimana layaknya suami istri lainnya sampai pada tahun 2015 Pemohon berkenalan dengan xxxxxxxx umur 29 tahun beragama Islam pekerjaannya karyawan swasta dan bertempat tinggal sesuai identitas di KTP.

Pemohon meminta izin kepada Pengadilan Agama untuk menikah yang ke dua kali dengan cara poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri pada umumnya, serta mereka sudah sama-sama kenal lama sejak tahun 2015. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan izin pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan berbagai pertimbangan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut yakni, bahwa Pemohon mengajukan Izin Poligami dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Majelis hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena termasuk dalam perkara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun calon isteri kedua mengakui semua dalil permohonan.

Menurut analisa penulis berdasarkan alasan tersebut, hal ini dinilai sebagai bukti yang lengkap sesuai dengan pasal 173 HIR jo. Pasal

1923, 1924 KUH Perdata. Selain itu pengakuan pemohon dapat dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*).

Guna menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonan, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya (bukti P.1 sampai P.14). Dari bukti yang telah diberikan, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Majelis hakim juga menimbang atas keterangan para saksi yaitu dari keluarga pemohon yang menyatakan sesuai sebagaimana termohon nyatakan. Para saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta adanya bukti saksi tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian. Disamping itu, Majelis Hakim juga melihat tidak adanya halangan secara syar'i, dan calon istri pun tidak ada hubungan darah (mahrom), maka majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, disini Termohon tidak mengajukan eksepsi. Dan terbukti bahwa Pemohon

dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Mojokerto.

Dalam kaitannya dengan putusan diatas mengundang beberapa poin untuk dirincikan dan sebagai hasil analisis, diantaranya:

- 1) Untuk bisa mengajukan izin poligami, dalam undang-undang mengharuskan untuk memenuhi syarat alternatif dan kumulatif. Pihak Pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif yang diharuskan berupa:
  - a) Adanya pernyataan persetujuan baik secara tertulis maupun lisan yang dilakukan oleh Termohon selaku istri sah yang menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua, selanjutnya terlampir dalam bukti formulir P.9. Ditambahkan dengan pernyataan bahwa calon isteri kedua Pemohon telah menyampaikan kesediannya secara tertulis dan lisan untuk menjadi isteri kedua Pemohon (bukti P.10).
  - b) Pemohon mnyertakan bukti surat pernyataan memiliki penghasilan yang cukup selanjutnya terlampir dalam bukti formulir P.7 selain itu diketahui jumlah nominal penghasilan Pemohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Pemohon dianggap mampu untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka nantinya.



- c) Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon diatas meterai serta saksi-saksi, yang diberi tanda (P.8).
- 2) Sementara itu, untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan persyaratan untuk poligami dengan syarat alternatif yang sifatnya fakultatif (bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami).<sup>68</sup> Yaitu seperti yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan fakta yang diungkap bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri pada umumnya, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif.
- 3) Mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon ke pengadilan, sudah dinilai sesuai karena mengedepankan siapa sebenarnya prioritas saksi yang diajukan dalam pengadilan. Pemohon mengajukan saksi saudara sepupu dan paman dari calon istri kedua. Sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim. Para saksi telah

---

<sup>68</sup> Nadhia Rahma Al-Azkie dan Syarif, “Syarat Fakultatif Dan Kumulatif Dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn),” 2021, 4. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55753/1/NADHIA%20RAHMA%20AL-AZKIA%20-%20FSH.pdf>

memaparkan apa yang menjadi kebenaran kedua belah pihak.

- 4) Pertimbangan majelis hakim didasarkan dalam QS. An-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu (maksimal 4) asalkan dapat berlaku adil. Dan berdasarkan analisis penulis adanya pertimbangan hakim ini dapat dikaitkan dengan Kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum), yang artinya: *“Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya”*.<sup>69</sup>

Apabila ditinjau dari norma dalam kitab tersebut, dapat disimpulkan bahwa akan dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan **kedua** bila permohonan poligami ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena dikhawatirkan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan berakibat

---

<sup>69</sup> *الأشباه والنظائر للسيوطي*, t.t.

menimbulkan perselisihan antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian.

5. Menurut hemat penulis, dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut bahaya pertama lebih kecil *madharatnya* daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan dan melindungi rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri maupun anak-anaknya. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya dan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah, dan yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian.

Putusan perkara permohonan izin poligami diatas dengan nomor perkara yang tersebutkan, mutlak dikabulkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang panjang. Namun terdapat kerancuan disini, sebab hakim tidak menerapkan salah satu prosedur beracara di Pengadilan yaitu proses mediasi. Apabila mengacu pada Perma maka perkara ini wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu namun pada realitasnya untuk perkara nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr tidak dilakukan upaya

mediasi dengan alasan yang tertera. Berdasarkan hasil penetapan Majelis Hakim dalam putusan yang berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX sebagai isteri kedua
- 3) Menetapkan beberapa harta dalam naskah putusan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah).

Apabila melihat sifat hukum dari penetapan tersebut, bisa dikategorikan penetapan tersebut adalah berupa penetapan konstitutif yang berarti menciptakan suatu keadaan hukum baru bagi pemohon.<sup>70</sup> yaitu, diberikannya izin kepada pemohon untuk menikah yang kedua kali dengan cara poligami dengan wanita yang tercantum dalam surat permohonan. Meskipun, pemohon masih terkait dalam perkawinan yang sah dengan istrinya.

Namun terlihat jelas adanya kontroversi dalam penerapan proses beracara atas putusan izin poligami nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr mengenai permohonan izin poligami. Dalam naskah putusan dijelaskan bahwa hakim tidak menerapkan upaya mediasi, yang hal ini pada

---

<sup>70</sup> Baidlowi, "Eksistensi Dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 1 (30 Desember 2021): 156, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.111>.

awalnya diwajibkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Memang dalam Perma juga ada beberapa perkara atau suatu keadaan yang dalam pelaksanaannya tidak diperlukan dalam mediasi, dan majelis hakim juga beralasan sebab perkara ini termasuk dalam perkara yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. Namun yang menjadi titik permasalahan disini karena perkara dengan nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr tidak dapat dikategorikan dalam pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. Ketika majelis hakim tidak menerapkan proses beracara yang benar dan sesuai dikhawatirkan putusan yang dikeluarkan akan berdampak pada putusan yang batal demi hukum.

Diluar permasalahan yang menghinggapi poligami dalam sisi putusan, bagi hakim sendiri harus menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara yang baik dengan melihat aturan perundang-undangan yang ada. Karena tersebutkan bahwa undang-undang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan pertimbangan. Sekilas analisis penulis, bahwa dari segi alasan poligami yang diutarakan sudah memenuhi salah satu alasan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 4 ayat 2 yakni istri tidak dapat melayani suami.

Selain itu, didalam pertimbangan hakim sudah memenuhi syarat alternatif dan kumulatifnya serta telah memenuhi syarat perkawinan. Jika lebih diteliti bahwasannya syarat perkawinan

merupakan syarat formil dari surat gugatan.<sup>71</sup> Dapat disimpulkan bahwa putusan atau ketetapan majelis hakim dinilai sah. Walaupun putusan ini sah, namun perlu adanya perhatian dalam proses hukum beracaranya sebab disini majelis hakim tidak menerapkan salah satu proses beracara yang diwajibkan dalam Perma yaitu upaya mediasi.

### **3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Izin Poligami Tanpa Mediasi Pada Putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto**

Putusan dengan nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr merupakan perkara permohonan izin poligami yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim. Pembacaan putusan ini dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444, oleh M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Melalui naskah putusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkara ini hakim tidak melakukan upaya mediasi, karena termasuk

---

<sup>71</sup> Devi Juni Wardani, "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg Dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3 (2021), file:///C:/Users/user/Downloads/11368-31217-1-PB.pdf.

dalam perkara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi meliputi:<sup>72</sup>

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial; keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Permohonan pembatalan putusan arbitrase; keberatan atas putusan Komisi Informasi; penyelesaian perselisihan partai politik; sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- b. Gugatan rekonvensi dan intervensi;
- c. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- d. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan

---

<sup>72</sup> “PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.pdf.”

Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Apabila dilihat dari naskah putusan nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr dan dianalisis dengan sengketa yang dikecualikan dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diantaranya:

Dalam poin Pasal 4 ayat (2) huruf a, sama sekali tidak menyertakan perkara izin poligami sebagai bagian dari perkara yang dikecualikan atas upaya mediasi. Sehingga untuk perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr tidak termasuk dalam perkara yang dikecualikan dalam pasal tersebut.

Dalam poin Pasal 4 ayat (2) huruf b apabila dikaitkan dengan perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr juga tidak sesuai, hal ini karena dalam naskah putusan dijelaskan bahwa semua pihak baik Pemohon, Termohon, maupun calon istri kedua pada hari sidang yang sudah ditetapkan dan mereka datang menghadap di persidangan begitu juga pada proses pemeriksaan perkara. Sehingga perkara ini tidak termasuk dalam pasal 4 huruf b.

Dalam pasal 4 huruf c perkara yang dikecualikan dalam mediasi adalah perkara gugatan balik (rekonvensi) dan perkara intervensi atau adanya pihak ketiga dalam suatu perkara. Perkara izin poligami dengan nomor putusan 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr jelas tidak termasuk dalam



perkara rekonsvansi sebab salah satu pihak baik Termohon maupun calon istri kedua tidak mengajukan gugatan balik kepada Pemohon, dan perkara ini adalah permohonan bukan gugatan.

Sedangkan untuk perkara intervensi, untuk perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr juga tidak dapat dikategorikan. Sebab, bagi pihak ketiga dapat melakukan intervensi dan ingin masuk dalam proses perkara yang sedang berjalan, maka ia harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan maksud untuk ikut dalam proses berperkara terlebih dahulu.<sup>73</sup> Namun dalam putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr sama sekali tidak menyinggung, mengaitkan, dan terdapat bukti adanya upaya intervensi. Disamping itu juga Ketua Pengadilan Agama tidak mendisposisikan calon istri kedua sebagai pihak intervensi kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.

Dalam pasal 4 huruf d, dijelaskan bahwa perkara yang dikecualikan dalam mediasi meliputi: pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.<sup>74</sup> Dan apabila dianalisis menggunakan pasal 4 huruf (d) diantaranya:

a. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan diatur dalam Bab III Pasal 13 sampai Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 13 berbunyi:<sup>75</sup>

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi

---

<sup>73</sup>“Prosedur Intervensi,” diakses 12 November 2023, <https://pa-sibuhuan.go.id/websitelama/layanan-hukum/prosedur-intervensi/prosedur-intervensi>.

<sup>74</sup> Pasal 4 huruf d“PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang MEDIASI.pdf.”

<sup>75</sup> Pasal 13 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf.

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, pencegahan perkawinan juga diatur dalam ketentuan berikut ini, yaitu: Pasal 59 sampai Pasal 70 KUH Perdata; dan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Apabila mengacu pada pengertian secara umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, penulis menganalisis bahwa perkara dengan nomor putusan 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr **tidak termasuk** dari perkara pencegahan perkawinan. Perkara poligami memang dapat termasuk dalam perkara pencegahan perkawinan, namun yang perlu menjadi sorotan disini pihak istri pertama (Termohon) telah memberikan persetujuan kepada suaminya untuk menikah lagi dan persetujuan/izin tersebut disampaikan secara lisan maupun tertulis di depan hakim, antara suami dengan calon isteri kedua sudah mencapai batas minimum umur perkawinan, antara Pemohon dengan calon isteri kedua memenuhi syarat perkawinan, alasan Pemohon dinilai sesuai dengan persyaratan di Pasal 4 UU Perkawinan, Sehingga untuk perkara ini tidak dapat digolongkan dalam perkara pencegahan perkawinan.

#### b. Penolakan Perkawinan

Penolakan Perkawinan merupakan suatu penolakan yang dilakukan oleh PPN di KUA dalam suatu perkawinan karena karena

tidak terpenuhinya syarat-syarat nya.<sup>76</sup> Berdasarkan pasal 20 dan 21 undang-undang perkawinan jo. pasal 68 dan 69 KHI, alasan-alasan yang dapat membuat ditolaknya pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu ada dalam beberapa pasal UU Perkawinan, diantaranya pasal 3, 7, 8, 9, dan 10.<sup>77</sup> Secara urut dijelaskan bahwa pasal tersebut tidak dapat disesuaikan dengan perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr dimana semua pihak menghendaki Pemohon untuk melakukan poligami, dan istri memberikan izin, antara perkawinan Pemohon dengan Termohon maupun dengan calon istri keduanya telah mencapai batas minimum usia perkawinan, bahwa antara calon isteri kedua dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, sedarah maupun sesusuan, dan terakhir untuk perkara ini tidak terdapat konteks rujuk atas talak tiga. Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, untuk perkara nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr **tidak dapat** digolongkan dalam perkara penolakan perkawinan.

### c. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama, yang diajukan berdasarkan

---

<sup>76</sup> M Basthomy Firdaus, Liliek Istiqomah, dan Pratiwi Puspitho Andini, "Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2014, 1.

<sup>77</sup> Bq Desi Korina Sanggariti, "Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan Tentang Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan)," 2018, 4.

tuntutan dari pihak istri atau suami. Alasan pembatalan dapat melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan.<sup>78</sup> Bab IV Pasal 22 UU No. 1 Tahun tentang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>79</sup> Syarat-syarat tersebut diatur diantaranya dalam Pasal 6, 7, 8, serta 9 UU No. 1/1974. Atas perkara ini terbilang memenuhi semua syarat perkawinan, dan dapat disimpulkan bagi perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr **tidak tergolong** dalam perkara pembatalan perkawinan sebab tidak memenuhi kriteria atau ketentuan yang diberlakukan.

#### d. Pengesahan Perkawinan

Seseorang dapat mengajukan permohonan itsbat berdasarkan ketentuan KHI dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (c), sehingga bagi perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr **tidak dapat** dikategorikan dalam perkara pengesahan perkawinan. Hal ini karenan dalam perkara tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak dimaksudkan sebagai upaya pengesahan dengan tujuan perceraian, perkawinan dapat dibuktikan dengan akta perkawinan (277/056/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009) sehingga tidak perlu dilakukan itsbat, perkawinan dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan akta perkawinan tertanggal 16 juli 2009, dan perkawinan

---

<sup>78</sup> Deni Rahmatillah dan A N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam" Hukum Islam, vol. XVII, no. 2 (2017): 158 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4985/2988>

<sup>79</sup> Pasal 22 "Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf."

dilakukan tanpa ada halangan dalam perkawinan. Sehingga untuk perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai perkara pengesahan perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Pemohon dengan calon isteri ke-dua juga tidak dapat dikategorikan sebagai perkara pengesahan perkawinan, sebab mereka belum melangsungkan perkawinan baik secara sah maupun secara sirri.

Dalam pasal 4 huruf e, juga untuk perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr tidak termasuk didalamnya. Hal ini sebab para pihak tidak/belum mengupayakan mediasi di luar Pengadilan melalui bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat. Hal ini sebab para pihak tidak/belum mengupayakan mediasi di luar Pengadilan melalui bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat.

Berdasarkan penjabaran dari beberapa perkara yang dikecualikan dalam mediasi tepatnya pada pasal 4 ayat (2) diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk perkara putusan No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr **tidak termasuk dari seluruh perkara yang dikecualikan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.** Hal ini dikarenakan setelah dilakukan analisis dalam perkara yang menjadi fokus penelitian tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Sehingga bagi perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr mohon kepada majelis hakim lebih baik atau

bahkan seharusnya menerapkan upaya mediasi didalamnya serta pada perkara sejenis yang akan datang.

**B. Putusan No.1665/Pdt.G/2023/PA.Mr Mengenai Perkara Permohonan Izin Poligami Tanpa Mediasi Di Pengadilan Agama Mojokerto Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch**

Pada hakikatnya, setiap teori selalu didasarkan pada filsafat. Melalui suatu teori maka hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri di satukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Bahkan suatu teori dapat memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang sedang dipersoalkan. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana dalam merangkum yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri, bisa di satukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.<sup>80</sup>

Radbruch Menegaskan bahwa: *“The ask of legal theory is clarification of legal values and postulates up to their ultimate philosophical foundation”*. Menurut Radbruch tugas dari suatu teori hukum adalah berupaya memperjelas nilai-nilai yang terkandung dalam hukum termasuk postulat-postulatnya hingga mencapai landasan filosofis yang lebih mendalam. Hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah keadilan. Bahwa

---

<sup>80</sup> Tristam, Tanius “Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia : Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch,” 2015, 8.

hukum hanya berarti sebagai hukum apabila hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan.<sup>81</sup>

Menurut Radbruch, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan (*equality before the law*).<sup>82</sup> Definisi tersebut menggambarkan keadilan sebagai suatu nilai yang bertujuan menciptakan hubungan yang ideal antar individu, di mana setiap orang diberikan hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya, sementara juga dikenakan kewajiban sesuai dengan norma hukum dan moral yang berlaku.

Hukum dibuat bertujuan untuk mencapai adanya unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastiannya. Aplikasi dan implementasi ketiga tujuan hukum dimaksud senantiasa mengacu pada serapan konsep skala prioritas. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya.<sup>83</sup> Gustav Radbruch mengemukakan konsep asas prioritas dalam menyelesaikan konflik antara tiga nilai dasar tujuan hukum, yaitu keadilan hukum (*gerechtigheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menurut Gustav, jika terjadi benturan di antara ketiga nilai tersebut, dalam mengambil keputusan atau merancang peraturan hukum maks prioritas pertama adalah memastikan

---

<sup>81</sup> Khamim Choirun Nasiruddin, "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)," 2021, <http://etheses.iaiponorogo.ac.id/13147/1/KHAMIM%20CHOIRUN%20N.R%20AS%20PASCA%20503190011%20NEW%20FULL.pdf>.

<sup>82</sup> Khamim Choirun Nasiruddin, 51.

<sup>83</sup> Khamim Choirun Nasiruddin, 53.

aspek keadilan, diikuti oleh pertimbangan terkait manfaatnya dan yang terakhir adalah menjaga kepastian hukum.<sup>84</sup>

Berdasarkan keterangan Gustav, menegaskan bahwa suatu hukum dapat dikatakan sesuai dengan kriteria adil apabila ia dapat memenuhi nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>85</sup> Yang mana dalam aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan).<sup>86</sup> Menurut Gustav, untuk mencapai keadilan maka suatu hukum harus memenuhi keadilan itu sendiri, kepastian, dan kemanfaatannya. Apabila putusan perkara dengan nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr jika dianalisis menggunakan teori keadilan hukum Gustav Radbruch diantaranya:

a. Keadilan atau Filosofis

Menurut Gustav, keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama atau setara terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya.<sup>87</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, menurut hemat

---

<sup>84</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB'" 36, no. 3 (2021): 329.

<sup>85</sup> Sholahuddin Al-Fatih, "Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (30 September 2020): 81, <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13973>.

<sup>86</sup> Islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan," *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (9 November 2018): 94, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.

<sup>87</sup> Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," dalam *Law's Ideal Dimension*, oleh Robert Alexy (Oxford University Press, 2021), 12, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.



Penulis terkait upaya mediasi khususnya dalam perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr sebaiknya perlu untuk dilakukan.

Diterapkannya mediasi dalam permohonan izin poligami merupakan upaya implementasi nilai keadilan antara hak suami dan istri sebab keduanya dapat mencapai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum secara legal. Menurut islam, poligami merupakan hak bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu. Dan pengadilan disini dinilai memberikan wadah dalam menyalurkan haknya, sedangkan istri juga memiliki hak untuk menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Walaupun perizinan tersebut sudah dilakukan selama masa pertimbangan namun dalam proses pemeriksaan perkara (mediasi) perlu juga untuk dilakukan. Hal ini untuk menjembatani dan memberikan wadah kepada istri untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, perjanjian apa saja yang ingin dia terapkan dalam perkawinan yang didalamnya terdapat unsur poligami nantinya.

b. Kemanfaatan atau sosiologis

Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, dimana bagi kedua belah pihak harus bisa merasakan manfaat atas setiap putusan hukum.

Secara harfiah, adanya mediasi mengandung manfaat yang diperlukan bagi para pihak yang bersangkutan.<sup>88</sup>

Adanya mediasi bermanfaat untuk mengukuhkan asas monogami. UU Perkawinan sendiri mengatur bahwa harus ada persetujuan istri saat poligami. Dan persetujuan tersebut diucapkan pada saat pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Dari segi kemanfaatan, menurut hemat penulis lebih baik diupayakan mediasi terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan baik bagi istri, suami, maupun calon istri kedua untuk membuat kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dikhawatirkan istri memberikan perizinan kepada suaminya untuk berpoligami namun izin tersebut berada dibawah tekanan yang tidak disampaikan di depan majelis hakim. Melalui upaya mediasi juga dapat membuat komitmen bertiga antara suami, istri dan calon istri kedua tentang nafkah rumah tangga, keadilan dalam kebersamaan dan mungkin kesepakatan terkait kewarisan jika ada yang meninggal dunia.

Adanya mediasi dalam perkara ini juga bermanfaat untuk memberikan wawasan tentang apa saja hak dan kewajiban suami istri, diharuskannya berlaku adil bagi suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya, permasalahan apa saja yang nantinya kemungkinan timbul dalam perkawinan poligami sehingga semua pihak dapat menyiapkan

---

<sup>88</sup> Abdul Hakim, "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (30 November 2017): 366, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>.

diri. Mediasi juga bermanfaat untuk menyelesaikan menyelesaikan pembagian harta bersama dengan isteri pertama. Memang hal tersebut dapat diajukan dalam surat permohonan penetapan harta bersama saat pembacaan surat gugatan, namun bagaimanapun juga perlu terlebih dahulu di mediasi tentang bagaimana pembagian harta bersama, khususnya harta milik istri pertama yang bila perlu dibuktikan dengan surat-surat kelengkapan sehingga hal ini dapat bermuara pada sisi keadilan tentang bagian mana saja yang menjadi hak istri, suami, maupun calon istri kedua.<sup>89</sup>

c. Kepastian atau yuridis

Menurut Gustav, kepastian hukum merupakan keadaan suatu hukum yang didalamnya terdapat kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol (*a tool of social control*) sekaligus sebagai instrumen perekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).<sup>90</sup>

Berdasarkan penelitian ini, terkait perkara nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr yang secara khusus menyoroti dalam proses beracarannya tidak diberlakukan upaya mediasi kurang sesuai dengan

---

<sup>89</sup> Izzul Fikri Pragamsa, "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 15.

<sup>90</sup> ahmad Fadly, "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/Pa.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare," 2022, 25. <http://repository.iainpare.ac.id/3677/1/19.0221.014.pdf>

esensi kepastian hukum. Hakim menimbang hal tersebut karena didasarkan atas Perma pasal 4 ayat (2) tentang perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sedangkan di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa untuk perkara permohonan izin poligami dikecualikan dalam mediasi. Hal ini terdapat ketidakjelasan atas Perma yang dijadikan landasan hukum bagi hakim dalam penerapan perkara yang terdapat dalam fokus penelitian ini.

Selain itu, di dalam dasar yang sama yaitu dalam Perma No. 1 Tahun 2016 secara jelas menyebutkan bahwa adanya upaya mediasi dinilai perlu bahkan wajib terlebih dahulu dilakukan bagi putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Agama, kecuali yang ditentukan lain dalam Perma tersebut. Sedangkan dalam perkara yang menjadi fokus penelitian ini jika dilihat dalam praktek lapangannya justru berlaku sebaliknya, hal ini terjadi kontradiktif antara aturan mediasi dalam Perma dengan fakta yang ada di lapangan.

Menurut peneliti apabila didasarkan atas perspektif teori keadilan hukum Gustav Radbruch, dalam perkara tersebut lebih baik dilakukan upaya mediasi walaupun didalamnya dinilai tidak ada sengketa. Hal ini karena perkara permohonan izin poligami sifanya gugatan atau kontensius, dan poligami merupakan hak seorang suami begitu juga istri berhak untuk menolak atau mengemukakan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dan tuntutan hukum berbentuk kesepakatan apa yang dia inginkan atas

adanya poligami dalam rumah tangga mereka dan tuntutan tersebut dapat diakui secara legal serta memiliki kekuatan hukum.

Dengan adanya mediasi dalam perkara izin poligami dapat di analisa sebenarnya titik persoalan perkara izin poligami, tujuan dan maksud dari melakukan poligami yang mana alasan ini bisa saja tidak disampaikan kepada majelis hakim dalam persidangan, memberikan pemahaman tentang keadaan pernikahan setelah terjadinya poligami, mulai dari segi kesepakatan pembagian harta bersama, nafkah lahir batin, dan sikap adil yang harus diwujudkan oleh suami untuk istri-istri dan anak-anak mereka.

Adanya mediasi juga berfungsi untuk menasehati kedua belah pihak agar mempertimbangkan secara matang rencana poligami tersebut. Kemudian atas adanya hal tersebut, akan dilakukan proses mediasi oleh mediator dan jika terjadi kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Selanjutnya terkait jalannya mediasi juga akan dijelaskan dalam berita acara yang diisi oleh mediator. Bahkan apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil mediator tetap akan memberikan solusi dengan harapan supaya tidak muncul permasalahan setelah terjadinya poligami ketika permohonan yang diajukan dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Khususnya dalam perspektif teori keadilan hukum, terhadap pelaksanaan mediasi para pihak sama-sama diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan informasi terkait dengan perkara poligaminya,

Hal inilah yang menjadi pertimbangan mengapa mediasi lebih perlu dilakukan dalam perkara permohonan izin poligami.<sup>91</sup>

Sehingga hal ini diharapkan agar mediasi sebagai sistem hukum terhadap perkara permohonan izin poligami bukan hanya merupakan sebuah tindakan prosedural agar putusan tidak batal demi hukum saja, namun juga mampu mempertimbangkan khususnya segi keadilan serta kebutuhan maupun kepentingan semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut.

---

<sup>91</sup> Mustiyah, “Mediasi Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang” 11 (2022): 223  
file:///C:/Users/user/Downloads/admin,+Journal+manager,+5.+mustiyah.rtf%20(1).pdf.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr mengenai permohonan izin poligami yang dinyatakan dikabulkan oleh majelis hakim, dengan mengambil dasar pertimbangan dari berbagai sisi. Salah satu yang menjadi sorotan sebagai fokus penelitian, disini majelis hakim tidak menerapkan upaya mediasi dengan alasan perkara ini termasuk dalam perkara yang dikecualikan dalam mediasi. Setelah dilakukan analisa, menurut hemat Penulis untuk perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai perkara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim juga perlu memutus perkara melalui pertimbangan yang berkaitan dengan administrasi berupa hukum acara dalam persidangan dan administrasi yang berkaitan dengan biaya perkaranya. Disamping itu, juga perlu menjadi perhatian dalam penerapan proses beracara yang telah ditentukan dalam peraturan yang menyangkut hal tersebut.

Guna mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan

(*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Sehingga, adanya proses mediasi harap untuk diterapkan dalam perkara No. 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr serta untuk perkara yang nantinya sama. Hal ini dapat perlu adanya pertimbangan agar keadilan hukum bisa ditegakkan, sehingga putusan tersebut dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak Pengadilan, dalam hal ini mohon kepada majelis hakim agar dapat menerapkan upaya mediasi terlebih dahulu untuk perkara yang sama, sehingga hal ini dapat membawa manfaat keadilan bagi semua pihak yang berperkaranya. Perlu kiranya juga diperhatikan dalam penerapan hukum acara yang sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut.
2. Kepada masyarakat, terutama bagi Suami yang telah atau akan melaksanakan poligami agar dapat bertanggung jawab, adil, dan berperilaku baik terhadap semua istri dan anak-anaknya. Masyarakat perlu mempunyai kesadaran atas hukum yang berlaku, dalam hal ini terkait perkara izin poligami dan prosedur mediasi izin poligami di Pengadilan Agama. Perlu adanya



wawasan dan bekal terkait perkara poligami dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Agar ketika memutuskan untuk berpoligami sudah pada pertimbangan yang cukup matang .

3. Kepada para akademisi, terutama para mahasiswa, dan pada penelitian selanjutnya agar dapat melakukan kajian ilmiah dan penelitian mengenai permasalahan perlu atau tidaknya mediasi dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama. Serta meneliti terkait upaya jaminan lembaga peradilan agama dalam mengakomodir kebutuhan para pencari keadilan khususnya dalam perkara yang serupa dengan fokus penelitian. Penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, perlu adanya penelitian yang berkelanjutan agar sistem hukum yang ada lebih baik dan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 68.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*, Terj. So Woong Kim, eds.3. Korea: Sam Young Sa, 2021.
- Muhammad Saifullah. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*.pdf, t.t.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mono, Henny. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2006).
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.
- الأشباه والنظائر للسيوطي.pdf

### Jurnal

- Alexy, Robert. "Gustav Radbruch's Concept of Law." Dalam *Law's Ideal Dimension*, oleh Robert Alexy, 107–18. Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (30 September 2020): 81. <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13973>.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Bima Setyawan. "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100–107.

- Baidlowi. "Eksistensi Dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 1 (30 Desember 2021): 138–75. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.111>.
- Habiansyah, Deas Oktaviara, Dewi Astutty, M Ghufron Az, dan Mohammad Fahrial Amrullah. "Hak Gugat Harta dalam Perkawinan Poligami." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (27 Mei 2022): 23–32. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7958>.
- Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (30 November 2017): 366. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>.
- Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (9 November 2018): 94. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5, no. 3 (2006): 93.
- Mustofa, M A. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 49. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>
- Nugraheni, Destri Budi. "Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.4177>.
- Patel, dan Rodrigo Goyena. "Efektivitas Mediator Hakim dan Non Hakim Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama." *Journal of Chemical Information and Modeling* 15, no. 2 (2019): 16.
- Prana Jaya. "Hukum Mengajarkan Keadilan Bermartabat." *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*, 2023, 4. <https://osf.io/preprints/5mgev/>
- Rahmatullah. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris." *Jurisprudentie* 3 (1 Juni 2016): 128. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3631>.
- Sahidin. "Metode Penelitian dan sistematika Pembahasan." *eprints uny* 49, no. 23–6 (2015): 43.
- Talib, Idris. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 1 (31 Maret 2013): 19. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

Tamin, Budianto Eldist Daud Tamin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Lex Administratum*, VI, no. 3 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22740/22437>

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2472. <https://doi.org/10.31604/nusantara>.

"Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia : Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch," 2015. [https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3174/maklhsc250\\_Tristam%20Meoliono\\_Tendensi%20Reduksionis%20dan%20Utilitarianis-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3174/maklhsc250_Tristam%20Meoliono_Tendensi%20Reduksionis%20dan%20Utilitarianis-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Triono R. "Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo." *Repositry Universitas Panca Marga Probolinggo*, 2019, 12. <http://repository.upm.ac.id/1357/>

Wardani, Devi Juni. "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg Dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3 (2021). <file:///C:/Users/user/Downloads/11368-31217-1-PB.pdf>.

### **Skripsi**

Anwarul Muzayyidin. "Daftar Aset Kekayaan Sebagai Syarat Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Ditinjau Dengan Teori Subtansi Hukum Gustav Radbruch," 2023, 60. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55114/1/200201210024.pdf>.

Aruan, Edi Irwansyah. "Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah," 2019, 72–73.

Azharoni Awaliani. "Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Hadir Dalam Persidangan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang," 2016, vi. [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/616/1/502012147\\_BAB%20I\\_DAFTAR%20PUS\\_TAKA.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/616/1/502012147_BAB%20I_DAFTAR%20PUS_TAKA.pdf)

- Dian Agustisifia. "Implementasi Mediasi Dalam Perkara Poligami Kontensius Di Pengadilan Agama Cianjur Pada Tahun 2020 - 2021," 2022.
- Fadly, Ahmad. "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare," 2022, 25. <http://repository.iainpare.ac.id/3677/1/19.0221.014.pdf>
- Firdaus, M Basthomy, Liliek Istiqomah, dan Pratiwi Puspitho Andini. "Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2014, 1.
- Handayani, Mela. "Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/Pa.Srg)" 5, no. 1 (2017): 5.
- Hani Rahmawanto, Hani. "Kecakapan Hakim Mediator Dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019)," t.t., 20–22.
- Izzul Fikri Pragamsa, "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Sidoarjo)," 2023.
- Khamim Choirun Nasiruddin. "Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)," 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13147/1/KHAMIM%20CHOIRUN%20N.R%20AS%20PASCA%20503190011%20NEW%20FULL.pdf>.
- Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam" 2, no. 2 (2010): 2.
- Muhammad Yusril Izzal Fahmi. "Implikasi Yuridis Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Kewenangan PTUN Memutus Permohonan Fiktif Positif," 2023, 77.
- Mustiyah. "Mediasi Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang" 11 (2022): 223.
- Nadhia Rahma Al-Azkie, dan Syarif. "Syarat Fakultatif Dan Kumulatif Dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)," 2021, 4.
- Pragamsa, Izzul Fikri. "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 15.

Rahmatillah, Deni, dan A N Khofify. “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam” XVII, no. 2 (2017): 158.

Sanggariti, Bq Desi Korina. “Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan Tentang Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan),” 2018, 4.

Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB’ 36, no. 3 (2021): 329. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>

Solichati. “Study Evaluatif Terhadap Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi).” 2019. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3115/>

Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode” 8, no. 1 (2014): 17.

Triono R. “Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.” *Repository Universitas Panca Marga Probolinggo*, 2019, 12.

### **Internet/Website**

“Arti kata adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 4 Oktober 2023. <https://kbbi.web.id/adil>.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>

“Prosedur Intervensi.” Diakses 12 November 2023. <https://pasibuhuan.go.id/websitelama/layanan-hukum/prosedur-intervensi/prosedur-intervensi>.

“Surat An-Nisa’ ayat 3.” <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-3>

### **Undang-Undang**

“Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf,” t.t.

“UU No. 3 Thn 2006 tentang Peradilan Agama.pdf,” t.t.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” 2016.

Mahkamah Konstitusi. “Anotasi UU No. 1 Tahun 1974.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2018, 2.  
[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi\\_96\\_Anotasi%20Dody%20UU%201%20Tahun%201974%20kawin.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_96_Anotasi%20Dody%20UU%201%20Tahun%201974%20kawin.pdf)

“PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang MEDIASI.pdf,” t.t.

“Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf,” t.t.

“UU No. 3 Thn 2006 tentang Peradilan Agama.pdf,” t.t.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Laila Hanifatul Habibah  
NIM : 200201110172  
Alamat : Dusun Pandansari, Desa Jetis,  
Rt:06/Rw:02, Kecamatan Dagangan,  
Kabupaten Madiun, Jawa Timur  
TTL : Madiun, 15 November 2001  
No. Hp : 088290960040  
Email : [lailahanifatulhabibah@gmail.com](mailto:lailahanifatulhabibah@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan Formal

1. Tarbiyatul Athfal Babussalam : 2006-2008
2. MI Mambaul Ulum : 2008-2014
3. MTsN Sewulan : 2014-2017
4. MAN 2 Kota Madiun : 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2023

#### Riwayat Non Formal

1. Pondok Pesantren Badiusy Syamsi : 2005-2006
2. Pondok Pesantren Al-Mubarak Pagotan : 2008

#### Riwayat Organisasi

1. OSIS MTsN Sewulan : 2015-2016
2. IPPNU Kec. Dagangan : 2016-2018
3. MPK Man 2 Kota Madiun : 2018-2019
4. Seni Religius UIN Malang : 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Laila Hanifatul Habibah  
 NIM : 200201110172  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah. S. HI., M. Hum  
 Judul Skripsi : Permohonan Izin Poligami tanpa Mediasi Perperspektif Keadilan  
 Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor.  
 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 11 September 2023	Konsultasi Bab I	
2	Jum'at, 15 September 2023	Acc Bab I	
3	Rabu, 20 September 2023	Konsultasi Bab II	
4	Jum'at, 29 September 2023	Acc Bab II	
5	Selasa, 03 Oktober 2023	Konsultasi Bab III	
6	Rabu, 18 Oktober 2023	Acc Bab III	
7	Jum'at, 27 Oktober 2023	Konsultasi Bab IV	
8	Rabu, 08 November 2023	Acc Bab IV	
9	Jum'at, 10 November 2023	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	Senin, 13 November 2023	Acc Keseluruhan Skripsi	

Malang, 13 November 2023  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003



**PUTUSAN**

Nomor 1665/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KHOLIL ASKOHAR, S.T., S.H., SUNJOTO IMRON, S.H.** dan **MAULIDDIN, S.H.**, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "**PERMATA LAW**" yang berkantor/berkedudukan di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto. dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 03 Juli 2023 di bawah Register No. 622/Kuasa/7/2023/PA.Mr., selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1665/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2009, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 277/056/VII/2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Kabupaten Mojokerto, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : XXX, Perempuan, Tempat, Tgl Lahir : Mojokerto, 04 Mei 2010 (Umur 13 Tahun).
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : XXX  
NIK : 3516105907940003  
Tempat, Tgl lahir : Mojokerto, 19 Juli 1994 (Usia 29)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat (sesuai KTP) :  
Sebagai "calon istri kedua Pemohon"

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), karena sama-sama sudah mengenal lama sejak tahun 2015, Termohon juga menyetujui Pemohon menikah secara poligami karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri pada umumnya;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wirausaha dan mempunyai penghasilan per bulannya rata-rata sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syarat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan dalam usia 29 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Wali nikah calon istri kedua Pemohon (paman dari ayah bernama XXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto). Bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

a. Satu Bangunan Rumah yang terletak di tanah harta asal Pemohon di Kabupaten Mojokerto luas keseluruhan 483 M<sup>2</sup> sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama pemegang hak Didik Supriyadi dan Satu pekarangan dibelakang rumah tersebut yang terletak di Kabupaten Mojokerto luas keseluruhan 453 M<sup>2</sup> Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 303 atas nama pemegang hak EKA NURANIYAH. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Rumah Ibu Saropah.
- Timur : Rumah Pak Wawan.
- Utara : Irigasi.
- Selatan: Rumah Pak Samsul Hadi.

b. Dua bidang sawah yang terletak berdampingan di Dusun Kuripan, Desa Jumeneng, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojoanyar sertipikat Hak Milik Nomor 961 Dan 962 masing-masing Atas nama XXX dengan luas 927 M<sup>2</sup> dan 933 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Barat : Sawah PakMiran
- Timur : Sawah Pak Zainuri
- Utara : Jalan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Irigasi.
- 11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
- 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjtnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  
Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan
2. Menetapkan harta berupa :
  - a. Satu Bangunan Rumah yang terletak di tanah harta asal Pemohon di Kabupaten Mojekerto luas keseluruhan 483 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama pemegang hak Didik Supriyadi dan Satu pekarangan dibelakang rumah tersebut yang terletak di Dusun Mejero RT.03, RW.01 Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojekerto luas keseluruhan 453 M2 Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 303 atas nama pemegang hak EKA NURANIYA. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Barat : Rumah Ibu Saropah.
    - Timur : Rumah Pak Wawan.
    - Utara : Irigasi.
    - Selatan: Rumah Pak Samsul Hadi.
  - c. Dua bidang sawah yang terletak berdampingan di Dusun Kuripan, Desa Jumeneng, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojoanyar sertipikat Hak Milik Nomor 961 Dan 962 masing-masing Atas nama XXXdengan luas 927 M2 dan 933 M2 dengan batas-batas:
    - Barat : Sawah PakMiran
    - Timur : Sawah Pak Zainuri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa
  - Selatan: Irigasi.
- b. Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan ketentuan yang berlaku (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar adanya ;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa, Termohon tidak ada yang memaksa untuk menyetujui Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa semua harta benda yang diuraikan oleh Pemohon benar adanya ;

Bahwa, kemudian calon isteri kedua Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan XXX, dan saat ini berstatus belum menikah;
- Bahwa, dirinya sudah sejak tahun 2015 kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, dirinya tidak ada hubungan nasab dan tidak bersaudara sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, dirinya telah siap untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon ;
- Bahwa, dirinya akan menjaga silaturahmi dengan baik terhadap isteri pertama Pemohon beserta keluarga besarnya ;
- Bahwa semua harta benda yang diuraikan oleh Pemohon benar adanya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat - alat bukti sebagai berikut :

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, dan a.n Termohon Nomor 3516184212860002 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.2);
1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n. calon isteri kedua Pemohon telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.3);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (ibu kandung calon istri Pemohon) Nomor 3516102002170003 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.4);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar, tanggal 16 Juli 2009, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.5);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tentang calon istri kedua Pemohon dengan status belum menikah/perawan, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.6)
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan a.n. Pemohon, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.7);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.8);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Poligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon di atas meterai, tertanggal 15 Juni 2023,

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.9) ;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk menjadi Isteri kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh calon isteri Pemohon diatas meterai, tertanggal 15 Juni 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.10) ;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 302, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.11);

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 303, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.12);

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 961, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.13);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 962, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.14);

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan Termohon mengakui kebenaran tandatangannya terhadap alat bukti bertanda P.9, bergitu juga calon istri kedua Pemohon mengakui kebenaran tandatangannya terhadap alat bukti bertanda P.10;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di RT 02 RW 01, Dusun Mejero, Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, sebagai saksi I ;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di RT 01 RW 02, Dusun Mentikan, Desa Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto sebagai saksi II ;

7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah para saksi bersumpah menurut agamanya, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Saksi I adalah saudara sepupu, sedangkan saksi II adalah paman calon istri kedua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan dan telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Ni'mah Arrosidah;
  - Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi dengan XXX dikarenakan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
  - Bahwa, calon istri kedua Pemohon tersebut saat ini berstatus perawan;
  - Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
  - Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa, Pemohon dipandang mampu dan bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 13 Juli 2023 dan ternyata di lapangan Majelis Hakim menemukan keterangan bahwa :

1. Satu Bangunan Rumah yang terletak di tanah harta asal Pemohon di, Kabupaten Mojekerto luas keseluruhan 483 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama pemegang hak Didik Supriyadi dan Satu pekarangan dibelakang rumah tersebut yang terletak di Dusun Mejero RT.03, RW.01 Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojekerto luas keseluruhan 453 M2 Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 303 atas nama pemegang hak EKA NURANIYA. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Barat : Rumah Ibu Saropah.
  - Timur : Rumah Pak Wawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Irigasi.
  - Selatan: Rumah Pak Samsul Hadi.
2. Dua bidang sawah yang terletak berdampingan di Dusun Kuripan, Desa Jumeneng, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojoanyar sertipikat Hak Milik Nomor 961 Dan 962 masing-masing Atas nama XXX dengan luas 927 M2 dan 933 M2 dengan batas-batas:
- Barat : Sawah PakMiran
  - Timur : Sawah Pak Zainuri
  - Utara : Jalan Desa
  - Selatan: Irigasi.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dimadu;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan Izin Poligami dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena termasuk dalam perkara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu ;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang Undang Nomor 3

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Mojokerto ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 sampai dengan P.10 adalah surat asli yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan tandatangan tersebut telah diakui oleh pihak yang menandatangani surat tersebut, maka menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut adalah mengikat kepada orang yang menandatangani surat tersebut ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon dan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka terbukti Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.5, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, maka terbukti menurut hukum bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus belum menikah/perawan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka ternyata Termohon telah tidak keberatan untuk dimadu dan menandakan suatu persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan istri keduanya, dan berdasarkan bukti P.10, maka calon istri kedua Pemohon adalah tidak keberatan untuk menjadi istri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya dan dirinya mampu secara finansial dikarenakan setiap bulannya mempunyai penghasilan sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2009;
- bahwa, Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- bahwa, Termohon telah siap dimadu;
- bahwa, Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- bahwa, calon isteri kedua Pemohon saat ini berstatus belum menikah/perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar harta yang diperolehnya dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Pemohon dan pengakuan Termohon di depan persidangan dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis bertanda P.12, serta telah diadakan sidang ditempat obyek harta bersama tersebut berada, maka telah ditemukan fakta bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta sebagai berikut :

1. Satu Bangunan Rumah yang terletak di tanah harta asal Pemohon di Dusun Mejero RT.03, RW.01 Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojekerto luas keseluruhan 483 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama pemegang hak Didik Supriyadi dan Satu pekarangan dibelakang rumah tersebut yang terletak di Dusun Mejero RT.03, RW.01 Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojekerto luas keseluruhan 453 M2 Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 303 atas nama pemegang hak EKA NURANIYA. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Barat : Rumah Ibu Saropah.
  - Timur : Rumah Pak Wawan.
  - Utara : Irigasi.
  - Selatan: Rumah Pak Samsul Hadi.
2. Dua bidang sawah yang terletak berdampingan di Dusun Kuripan, Desa Jumeneng, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojoanyar sertipikat Hak Milik Nomor 961 Dan 962 masing-masing Atas nama XXXdengan luas 927 M2 dan 933 M2 dengan batas-batas:
  - Barat : Sawah PakMiran

12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sawah Pak Zainuri
- Utara : Jalan Desa
- Selatan : Irigasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa *“ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan terhadap harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah “Izin Poligami” termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Termohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **XXX** sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta berupa:
  - a. Satu Bangunan Rumah yang terletak di tanah harta asal Pemohon di, Kabupaten Mojekerto luas keseluruhan 483 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama pemegang hak Didik Supriyadi dan Satu pekarangan dibelakang rumah tersebut yang terletak di Dusun Mejero RT.03, RW.01 Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojekerto luas keseluruhan 453 M2 Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 303 atas nama pemegang hak XXX. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Barat : Rumah Ibu Saropah.
    - Timur : Rumah Pak Wawan.
    - Utara : Irigasi.
    - Selatan: Rumah Pak Samsul Hadi.
  - b. Dua bidang sawah yang terletak berdampingan di Dusun Kuripan, Desa Jumeneng, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojoanyar sertipikat Hak Milik Nomor 961 Dan 962 masing-masing Atas nama XXX dengan luas 927 M2 dan 933 M2 dengan batas-batas:
    - Barat : Sawah Pak Miran
    - Timur : Sawah Pak Zainuri
    - Utara : Jalan Desa
    - Selatan : Irigasi.

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI ABIDAH, S.IP., S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	35.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.300.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.505.000,-

(satu juta lima ratus lima ribu rupiah)